



PENETAPAN  
Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Fitrianti binti H. Gazali K. Bandaro, umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Benteng Bambu Timur. No. 64 E (depan Kampus Sinar Husni), Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan.

Suryadi bin Sunarso, umur 45 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan supir truck, tempat tinggal dahulu di Jalan Benteng Bambu Timur. No. 64 E (depan Kampus Sinar Husni), Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat.

Telah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 122 April 2016, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk. tanggal 12 April 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Hlm. 1 dari 3 halaman. Putusan Nomor  
xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk<^2^



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor: W2-A10/1710/Hk.0.5/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat, agar paling lama dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara gugatan Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor: xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk., tanggal 8 November 2016, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan, kekurangan panjar biaya perkara gugatan Penggugat belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak menambah panjar biaya sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis perlu menyatakan bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Lubukpakam berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara gugatan Penggugat, Nomor 0634/Pdt.P/2016/PA.Lpk., tanggal 12 April 2016 dibatalkan pendaftarannya dari register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat telah dibatalkan, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara gugatan yang bersangkutan dalam daftar induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Mengingat*, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 ;Menyatakan, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara.
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah didaftar dalam register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk., tanggal 12 April 2016.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam, untuk mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam daftar registerasi induk perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Ditetapkan di : Lubukpakam.

Pada tanggal : 9 November 2016 M 9

Drs. H. Ahmad Raini, SH.

Safar 1438 H

## Perincian Biaya Perkara:

1		
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	200.000,-
4. Hak Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h .....</u>	R p .	291.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Dua ratus Sembilan puluh satu belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)